

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
KABUPATEN GAYO LUES**

TENTANG

**PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DALAM RANGKA
PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA
NEGARA DI SELURUH
WILAYAH INDONESIA**

Nomor Pihak Pertama : 012/PM.00.01/K.AC-14/01/2024

Nomor Pihak Kedua : 15/MOU/DPD-PPDI-ACEH/SEPTEMBER/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Blangkejeren, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. **Wiwin Bustami** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, yang beralamat di Jalan Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren 24653, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Sopian**, selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gayo Lues, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia



(DPD PPDl) Aceh Nomor: 03/l/PPDI-Aceh/2019 tanggal 02 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gayo Lues, berkedudukan di Desa Leme Komplek SLB Mutiara Louser untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin Kerja Sama untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penguatan kapasitas institusi, pengabdian kepada masyarakat, penyediaan data/informasi penyandang disabilitas, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya **PARA PIHAK** berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (Nomor: 255.A/PM.00.01/K.AC/09/2023) **Pihak Pertama** Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Nomor: 31/MOU/DPD-PPDI-Aceh/SEPTEMBER/2023 **Pihak Kedua** Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kabupaten Gayo Lues) bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu

dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
- (5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh;
- (6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama;
- (7) Nota kesepahaman adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum;
- (8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerja Sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya untuk meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- b. Penyediaan data/informasi penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dan memastikan penggunaan hak pilih tersebut pada Pemilu Tahun 2024;
- c. Pengawasan dan Pemantauan penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;
- d. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang Demokratis, Luber, Jujur, Aksesibel, dan Non Diskriminasi;
- e. Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, yang dipadukan dalam Kerja Sama dengan

memanfaatkan Sumber Daya Manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan ruang lingkup Kerja Sama sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada para anggota **PIHAK KEDUA** baik perorangan maupun kelompok untuk menjadi peserta sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop* serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya yang sesuai dengan program kedua belah **Pihak**, dengan memperhatikan kualifikasi, dan spesifikasi yang dibutuhkan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kolaborasi program pengawasan partisipatif, pemantauan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang aksesibel, penyediaan data/informasi penyandang disabilitas, dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci oleh kedua belah **Pihak** sesuai dengan jenis kegiatan yang ada;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah **Pihak**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**;

- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berakhirnya Nota Kesepahaman (Nomor :255.A/PM.00.01/K.AC/09/2023 dan Nomor: 31/MOU/DPD-PPDI-Aceh/SEPTEMBER/2023) tertanggal 10 September 2023, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan perjanjian kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan penuh tanggung jawab;
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **Pihak** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **Pihak** lain;
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK**

- masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (6) Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **Pihak** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **Pihak**, dengan ketentuan setiap **Pihak** tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **Pihak** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **Pihak** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **Pihak** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Adi

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **Pihak** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
PIHAK : Jalan Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa
PERTAMA : Kecamatan Blangkejeren
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Kepada : Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
PIHAK : (PPDI) DPC Kabupaten Gayo Lues Desa Leme
KEDUA : Komplek SLB Mutiara Louser

Pasal 11

KETENTUAN LAINNYA

1. Perjanjian Kerja Sama ini bersifat final dan mencakup seluruh Kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan

set


kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Keterikatan kedua belah Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing **Pihak**;
5. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **Pihak**;
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta Kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PE
MILIHAN KABUPATEN GAYO LUES




Wiwin Bustami
Ketua

PIHAK KEDUA
PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS KABUPATEN
GAYO LUES



Sobian
Ketua

SAKSI 1
KOORDINATOR DIVISI
PENCEGAHAN, PARMAS DAN
HUMAS PANWASLIH
KABUPATENGAYO LUES


Sri Yani S

SAKSI 2
SEKRETARIS PERKUMPULAN
PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN GAYO LUES


Kasian